



**PUTUSAN**

**Nomor 890/Pdt.G/2022/PA.Tbh**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

....., tempat dan tanggal lahir Sapat, 03 Juli 1982, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Jl.Telag Biru Ir.Setia Kawan, RT.004, RW.013, Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, KabUpaten Indragiri Hilir, Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Muh Iqbal S, S.H., M.H., dan Rapotan Siregar, S.H** advokat/penasehat hukum pada Kantor Hukum **Muh Iqbal Samsudin, S.H., M.H & Rekan** yang beralamat di jalan telaga biru, No 10 RT.00 RW 014 Tembilahan. Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 November 2022, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 615/SK-G/CT/2022/PA.Tbh tanggal 01 Desember 2022, sebagai **Penggugat**;

melawan

....., tempat dan tanggal lahir Bukit Tinggi, 31 Desember 1979, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SD, tempat kediaman di Jl. Telaga Biru Lr.Setia Kawan, RT.004, RW.013, Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau, sebagai **Tergugat**;

Halaman 1 dari 14. Putusan No. 890/Pdt.G/2022/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 28 November 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan register Nomor 890/Pdt.G/2022/PA.Tbh, tanggal 05 Desember 2022, dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri (Ba'da Dukhul) yang melangsungkan pernikahan atas dasar suka sama-sama suka, pada hari Jum'at 15 Oktober 1999 M/AC. Bertepatan 05 Rajab 1420 H. Dicatat oleh pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Berdasarkan kutipan Akta Nikah No. 415/38/X/1999, yang telah Ditetapkan pada Tanggal 16 Oktober 1999. Maka dari itu perkawinan tersebut adalah SAH menurut Agama serta telah sesuai dengan ketentuan Hukum Yang berlaku;
2. Bahwa terjadi perbedaan nama orang tua didalam buku nikah ....., sedangkan di kartu Keluarga .....
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dan hidup bersama dirumah orang tua selama dua tahun Penggugat, di Jl. Telaga Biru Lr.Setia Kawan, RT.004 RW.013, Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;
4. Bahwa Sebelum menikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Perjaka;
5. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat melakukan hubungan layaknya suami istri (Bada Dukhul) dan sudah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang bernama :
  - ....., Lahir di Tembilahan, 3 Oktober 2000
  - ....., Lahir di Tembilahan, 3 Oktober 2006
  - .....Lahir di Tembilahan, 2 Agustus 2014

Halaman 2 dari 14. Putusan No. 890/Pdt.G/2022/PA.Tbh



6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan harmonis dan baik-baik saja akan tetapi sejak awal Tahun 2022 hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat Sudah sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan tergugat, penyebabnya adalah sebagai berikut :
  - Tergugat tidak mau dinasehati;
  - Tergugat tidak bisa menjadi kepala keluarga dan imam yang baik;
  - Tergugat kurang Perhatian kepada Penggugat dan anak-anak Tergugat dan Penggugat;
  - Tergugat selalu tidak ada waktu untuk keluarga dan anak-anak tergugat dan penggugat;
  - Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap;
  - Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat.
7. Bahwa sejak 2014 Penggugat bekerja berjualan Kredit Online untuk memenuhi kebutuhan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa setiap Penggugat menasehati Tergugat untuk mencari pekerjaan Tergugat selalu tidak peduli dan selalu saja mengakibatkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa selama terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat selalu menghindari dari masalah dan masuk kamar tanpa menyelesaikan masalah yang terjadi;
10. Bahwa Tergugat tidak pernah peduli permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam rumah tangganya sehingga permasalahan tersebut Penggugat yang harus menyelesaikan setiap permasalahan-permasalahan yang ada dalam rumah tangga seorang sendiri;
11. Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat selama 7 (tujuh) Tahun terhitung dari 2015 hingga saat ini;
12. Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah bathin terhadap Penggugat selama 7 (tujuh) Bulan terhitung dari bulan Mei 2022 hingga saat ini,



padahal Penggugat sudah berusaha mengajak untuk melakukan layaknya hubungan suami istri namun Tergugat menolaknya;

13. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Penggugat merasa sudah tidak memiliki harapan untuk dapat hidup rukun Kembali Bersama Tergugat, untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahma sehingga Penggugat memutuskan untuk mengajukan Perceraian di Pengadilan Agama Tembilahan;
14. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tembilahan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**PRIMAIR**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat Seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in shugra Tergugat (.....) kepada Penggugat (.....);
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum

**SUBSIDAIR**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan dibacakan surat gugatan Penggugat dan terhadap seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada yang dirubah dan ditambah;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, sebagai berikut:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 415/38/X/1999 Tanggal 16 Oktober 1999 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Hakim Ketua;

## B. Saksi:

1. ...., umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Harapan, Gang Tanjung Samak, Desa Sei Beringin, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;
  - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada 15 Oktober 1999 yang lalu;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga tinggal dan hidup bersama dirumah orang tua selama dua tahun Penggugat, di Jl.Telaga Biru Lr.Setia Kawan, RT.004 RW.013, Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau selama 23 tahun 1 bulan;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama ..... dan .....;
  - Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dengan penyebab Tergugat tidak mempunyai pekerjaan

Halaman 5 dari 14. Putusan No. 890/Pdt.G/2022/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap serta Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak November 2022 sampai sekarang;
- Bahwa keluarga sudah berupaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

2. ...., umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wirasawasta, bertempat tinggal di Jalan Telaga Biru, RT.001 RT.003, Desa Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi Abang Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama .....dan .....
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dengan penyebab Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap serta Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 bulan sampai sekarang;
- Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan dengan alat buktinya di atas, dan Penggugat juga telah menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatannya dan memohon diberi putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 6 dari 14. Putusan No. 890/Pdt.G/2022/PA.Tbh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta tidak datangnya tersebut tanpa didasari alasan hukum yang sah;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 November 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Nomor 615/SK-G/CG/2022/PA.Tbh tanggal 01 Desember 2022 dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah Advokat. Dengan demikian, Kuasa Hukum Penggugat telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sepanjang gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara **Cerai Gugat** yang diajukan oleh istri (*in-casu* Penggugat) yang beralamat tempat tinggal masih di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan, sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Maka Pengadilan Agama Tembilahan secara absolut dan relatif berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat untuk mempertahankan perkawinannya dan berdamai kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Maka usaha damai sebagaimana yang diatur dalam Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor

Halaman 7 dari 14. Putusan No. 890/Pdt.G/2022/PA.Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dinyatakan telah dilaksanakan dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana amat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mohon kepada pengadilan untuk mengabulkan gugatannya dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat tersebut, adalah karena antara suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dengan penyebab Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap serta Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat. dan akibat dari perselisihan pertengkaran tersebut, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal November 2022 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda bukti P dan dua orang saksi bernama ..... dan ....., yang Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti surat P merupakan fotokopi dari sebuah akta otentik berupa Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya. Maka bukti tersebut dinilai telah memenuhi unsur formal bukti surat sesuai ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, sehingga patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat P tersebut, pada pokoknya memuat data yang relevan dengan posita angka 1 mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah. Sehingga patut dinyatakan terbukti hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 15 Oktober 1999 dan sampai saat ini belum pernah putus karena perceraian, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak

Halaman 8 dari 14. Putusan No. 890/Pdt.G/2022/PA.Tbh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkepentingan hukum dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat di atas adalah orang dekat Penggugat yang tidak dilarang untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini dan keduanya juga telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya serta masing-masing telah memberikan kesaksiannya di bawah sumpah. Oleh karenanya secara formal sesuai ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 175 R.Bg, maka keduanya patut diterima dan didengar kesaksiannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut, pada pokoknya menerangkan hal yang sama dan didasarkan atas pengetahuannya secara langsung, bahwa para saksi mengetahui kalau rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap serta Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat. dan sudah kurang lebih 1 bulan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi di atas, dinilai telah relevan dan menguatkan dalil gugatan Penggugat. Oleh karenanya kesaksian para saksi telah memenuhi syarat materiil kesaksian sesuai ketentuan Pasal 306-309 R.Bg., sehingga patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dikaitkan dengan pembuktian yang telah dipertimbangkan di atas, maka dapat Majelis Hakim uraikan fakta yang diketemukan di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 15 Oktober 1999 dan tercatat secara resmi di KUA Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir dalam Akta Nikah Nomor 415/38/X/1999;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga tinggal dan hidup bersama dirumah orang tua selama dua tahun Penggugat, di Jl.Telaga Biru Lr.Setia Kawan, RT.004 RW.013, Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir,Provinsi Riau

Halaman 9 dari 14. Putusan No. 890/Pdt.G/2022/PA.Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 23 tahun 1 bulan dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama ....., ..... dan .....

- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap serta Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak November 2022 sampai sekarang dan keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah sering berselisih dan bertengkar dengan penyebab Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap serta Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat. Adapun akibat langsung dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak November 2022 sampai sekarang dan pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Maka fakta tersebut dinilai telah cukup membuktikan kebenaran adanya suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan sudah sulit untuk didamaikan kembali;

Menimbang, bahwa tujuan luhur dari perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, adalah terwujudnya kondisi rumah tangga yang bahagia dan kekal atau sakinah, mawaddah dan rahmah. Maka untuk terwujudnya kondisi rumah tangga yang demikian mensyaratkan antara suami istri harus mempunyai ikatan batin yang kuat atau komitmen yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dimana telah terlihat jelas antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komitmen bersama lagi untuk mempertahankan rumah tangganya. Maka keadaan tersebut, dinilai cukup membuktikan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah

Halaman 10 dari 14. Putusan No. 890/Pdt.G/2022/PA.Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecah dan tujuan dari sebuah perkawinan tidak akan terwujud kembali, sehingganya hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak patut untuk dipertahankan lagi karena jika dipaksakan untuk tetap dipertahankan telah dapat dipastikan tidak akan mendatangkan manfaat untuk keduanya, namun justru akan menambah panjang pelanggaran terhadap hak dan kewajiban sebagai suami istri dan akan berdampak kepada penderitaan batin kedua belah pihak khususnya Penggugat. Keadaan demikian patut dipertimbangkan sebagai mudharat yang harus dihindari sesuai dengan asas hukum Islam dalam kitab *al-Asybah wa al-Nazhoir* (الأشباه والنظائر), halaman 62 sebagai berikut:

فإذا تعا رض مفسدة و مصلحة قدم دفع المفسدة غا لباً

Artinya : “Apabila berlawanan antara mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya”.

Menimbang, bahwa relevan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan doktrin hukum Islam dalam Kitab ***Mada Hurriyah al-Zaujiyah, fi al-Thalaq***, Hal. 83 yang diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam perkara ini, yang berbunyi:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و حيث تصبح الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد و هذا تأبأه روح العدالة

Artinya : “Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami istri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah

Halaman 11 dari 14. Putusan No. 890/Pdt.G/2022/PA.Tbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi dan oleh karenanya patut dinyatakan Penggugat telah cukup alasan untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pula berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek, yaitu dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dengan yang ditentukan dalam Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum mengenai pembebanan biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, akan semua pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 290.000,00 ( dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awwal 1444 *Hijriah*, oleh kami **Amiramza, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Zulfikar, S.H.I.** dan

Halaman 12 dari 14. Putusan No. 890/Pdt.G/2022/PA.Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Amry Saputra, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Muhammad Kamaruzzaman, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

**Amiramza, S.H.I.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd.

Ttd.

**Zulfikar, S.H.I.**

**Amry Saputra, S.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Muhammad Kamaruzzaman, S.H.**

Halaman 13 dari 14. Putusan No. 890/Pdt.G/2022/PA.Tbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
- Proses	:	Rp.	50.000,00
- Panggilan	:	Rp.	170.000,00
- PNBP	:	Rp.	20.000,00
- Redaksi	:	Rp.	10.000,00
- Meterai	:	Rp.	10.000,00

J u m l a h : Rp. 290.000,00  
(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Tembilahan

**Muhammad Kamaruzzaman, S.H.**

Halaman 14 dari 14. Putusan No. 890/Pdt.G/2022/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)